MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI BANGIL
Jalan Dr Soetomo No. 25, Kecamatan Bangil
Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur 67153, www.pn-bangil.go.id, pnbangil@yahoo.co.id
Telp. (0343) 741012, Fax. (0343) 741012

PENGUMUMAN LELANG BARANG MILIK NEGARA BERUPA ALAT ANGKUTAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT)
NOMOR: 4270/SEK.PN.W14-U21/PL1.2.3/X/2026

Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo Nomor: JL-3007/1/KNL.1002/2026 tanggal 29 Oktober 2026 tentang Penetapan Jadwal Lelang, dengan ini Pengadilan Negeri Bangil melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo akan melakukan penjualan dimuka umum (lelang) terhadap barang milik negara berupa 1 (satu) unit Mobil pada Pengadilan Negeri Bangil dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Barang	Merk/Tipe	Tahun	Harga Limit (Rp)	Uang Jaminan (Rp)	Dokumen Kepemilikan
1.	Station Wagon	Toyota Kijang Innova 2.0 E Nopol: N 1209 TP No Rangka: MHFXW41G250013926 No Mesin: 1TR6195963	2005	40.000.000	20.000.000	BPKB dan STNK

Pelaksanaan Lelang:

Hari, Tanggal	: Selasa, 10 November 2026
Waktu Penawaran	: Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran Batas Akhir
Penawaran	: 10 November 2026 pukul 13:30 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain	: lelang.go.id
Tempat Lelang	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo, Jl. Erlangga No. 161 Sidoarjo 61214
Penetapan Pemenang	: setelah batas akhir penawaran

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI BANGIL
Jalan Dr Soetomo No. 25, Kecamatan Bangil
Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur 67153, www.pn-bangil.go.id, pnbangil@yahoo.co.id
Telp. (0343) 741012, Fax. (0343) 741012

Syarat dan Ketentuan Lelang:

1. Cara Penawaran

 Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang *(open bidding)* pada alamat domain https://lelang.go.id/. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat di menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" serta calon peserta lelang diharuskan membaca terlebih dahulu menu "Syarat dan Ketentuan" sebagaimana terdapat pada domain tersebut.

2. *Pendaftaran*

 Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain tersebut di atas dengan merekam serta mengunggah *softcopy* KTP, NPWP (Ekstensi file "jpg"."png") dan nomor rekening atas nama sendiri.

3. Calon peserta yang bertindak sebagai kuasa badan Usaha diwajibkan mengunggah Surat Kuasa dari Direksi, Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya, dan NPWP perusahaan dalam 1 (satu) file.

4. Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut diatas.

5. Uang Jaminan Penawaran Lelang

 a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang sebesar sesuai tabel daftar di atas dengan nilai nominal HARUS sama dengan nominal uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini (bukan dicicil) dan sudah efektif selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.

 b. Penyetoran uang jaminan ditujukan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA diperoleh setelah peserta lelang mengikuti proses pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.

 c. Uang jaminan dari peserta lelang yang bukan sebagai pemenang lelang akan dikembalikan lagi ke peserta lelang. Pejabat Lelang tidak akan melakukan pemotongan atas pengembalian uang jaminan dimaksud. **Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta lelang.**

6. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali sampai batas akhir penawaran.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI BANGIL
Jalan Dr Soetomo No. 25, Kecamatan Bangil
Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur 67153, www.pn-bangil.go.id, pnbangil@yahoo.co.id
Telp. (0343) 741012, Fax. (0343) 741012

7. Pelunasan dan Pengambilan Obyek Lelang
 a. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian ditambah bea lelang sebesar 2% dari harga Lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
 b. Apabila pemenang lelang wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas, maka penunjukan pemenang Lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang dan uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara.
 c. Peserta lelang yang dinyatakan sebagai Pemenang atau kuasanya dapat mengambil objek lelang pada Penjual atau Panitia Lelang Pengadilan Negeri Bangil, paling lambat 3 (tiga) hari kerja, setelah melunasi seluruh kewajiban, Penjual dan Panitia Lelang KPKNL Sidoarjo tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan/ kehilangan, apabila barang diambil setelah tanggal tersebut.
8. Objek Lelang di atas dijual dengan kondisi apa adanya dengan semua cacat dan kekurangannya. Dengan menyetor uang jaminan, peserta lelang dianggap telah melihat, mengetahui dan menyetujui kondisi fisik objek lelang serta aspek legal dari objek yang dilelang sesuai apa adanya, kami menganjurkan calon pembeli untuk melihat dan memeriksa objek yang bersangkutan sebelum pelaksanaan lelang di Pengadilan Negeri Bangil.
9. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pejabat Penjual Lelang Pengadilan Negeri Bangil Sdr. Teddy Hera Witomo (0878-3416-2691)

Bangil, 30 Oktober 2026
Ketua Panitia Lelang
Pengadilan Negeri Bangil

Mochamad Fajar Andrianto